

**EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT
UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBINAAN
DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BUKITTINGGI**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DESSY YULIANDA

03 140 158

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg. 2437/PK.IV/08/2007

**Efektivitas Pembebasan Bersyarat Untuk Mewujudkan Tujuan Pembinaan
Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi**

(Dessy yuliana, 03 140 158, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 halaman)

ABSTRAK

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak hanya bertujuan untuk pembalasan dan penderitaan terhadap pelaku atas perbuatannya ataupun untuk menakut-nakuti orang lain untuk tidak berbuat seperti itu, tetapi tujuan yang paling penting adalah untuk memperbaiki dan membina orang yang melakukan tindak pidana itu sehingga dapat kembali ketengah-tengah masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna serta dapat bertanggungjawab. Untuk mewujudkan itu maka narapidana yang dijatuhi pidana penjara akan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina dan dibimbing supaya setelah mereka keluar dari penjara nantinya mereka bisa bergabung kembali dan diterima dengan baik dalam masyarakat menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pembinaan narapidana dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan berupa Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat. Disini akan dibahas tentang efektifitas dari pembebasan bersyarat untuk mewujudkan tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Dalam penulisan ini dilakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan data primer dan data skunder serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, dan wawancara. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan selama di dalam lembaga pemasyarakatan dia memiliki kelakuan dan tingkah laku yang baik. Terhadap narapidana yang akan memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat substantif dan syarat administratif seperti yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Pada dasarnya pembebasan bersyarat ini sudah efektif, karena para narapidana umumnya telah termotifasi untuk berkelakuan baik serta merubah dirinya supaya terpenuhinya salah satu syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pelaksanaannya juga telah berjalan dengan baik, karena petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi berusaha memberikan hak-hak narapidana itu. Adapun kendala yang ditemui dalam pemberian pembebasan bersyarat ini karena tidak terpenuhinya syarat substantif dan syarat administratif serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah di atur oleh perundang-undangan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sanksi bagi mereka yang melakukan tindak pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana Mati,
 - b. Pidana Penjara,
 - c. Pidana Kurungan dan
 - d. Pidana Denda,
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu,
 - b. Perampasan Barang-Barang Tertentu dan,
 - c. Pengumuman Putusan Hakim.

Kenyataan menunjukkan bahwa, hakim cenderung menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau kurungan. Sebagai akibatnya beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tidak mampu lagi menampung narapidana yang dijatuhi pidana penjara. Hal ini juga tidak terlepas dari aturan yang telah ditentukan dalam KUHP Buku Ke-2 tentang Kejahatan dimana sebagian besar ancaman pidananya berupa pidana penjara. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana di dalam sebuah

lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkannya untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.¹

Salah satu karakteristik pidana adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeraan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.² Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak hanya bertujuan untuk pembalasan dan penderitaan terhadap pelaku atas perbuatannya ataupun untuk menakut-nakuti orang lain. Tetapi tujuan yang paling penting adalah untuk memperbaiki dan membina orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri. Sehingga dapat kembali ketengah-tengah masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna serta dapat bertanggung jawab.

Para narapidana yang menjalankan pidananya dalam lembaga pemasyarakatan akan dibina dan dibimbing menjadi orang yang bertanggung jawab dan berguna bagi masyarakat setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan kelak. Kenyataannya sekarang ini lembaga pemasyarakatan bisa dikatakan sebagai sekolah kejahatan, karena banyak diantara mereka yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dan telah dibina tidak menunjukkan tingkahlaku dan perbuatan yang lebih baik dari sebelumnya.

¹ Elwi Danil (2002), *Diktat Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Hal. 47.

² *Ibid.* Hal. 14.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pada umumnya semua narapidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi berusaha untuk mendapatkan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas dengan berusaha berkelakuan baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang serta berusaha memenuhi semua syarat-syarat yang harus dipenuhinya untuk kembali ketengah-tengah masyarakat secepatnya sebelum habisnya masa pidana yang harus dijalani di dalam Lembaga. Dengan adanya program pembebasan bersyarat itu paranarapidana termotifasi untuk berbuat baik dan mereka berusaha untuk memperbaiki dirinya secepat mungkin. Jadi dapat disimpulkan bahwa program pembebasan bersyarat itu sudah efektif untuk membuat seorang narapidana segera merubah diri dan tingkah lakunya menjadi lebih baik, walaupun jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dari tahun ketahun tidak meningkat.
2. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di LAPAS Klas II A Bukittinggi sebagai salah satu program dalam rangka pengintegrasian kembali

narapidana ke masyarakat telah dilaksanakan dengan cukup baik. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi melaksanakan pengusulan program Pembebasan Bersyarat narapidana sesuai prosedur, dengan cara mengusulkan program Pembebasan Bersyarat tiga bulan sebelum jatuh tempo. Sehingga narapidana yang bersangkutan dapat tepat waktu untuk melaksanakan program pembinaan yang telah ditentukan.

3. Kendala-kendala yang ditemui dalam mendapatkan pembebasan bersyarat adalah dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat baik syarat administratif, substantif dan syarat-syarat lainnya.

B. Saran

Berikut saran-saran dari penulis sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat :

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya hak Pembebasan Bersyarat kepada warga binaan Pemasyarakatan maupun masyarakat, bahwa narapidana dalam hal ini warga binaan Pemasyarakatan adalah bukan sampah masyarakat, dan masih bisa menjadi warga masyarakat seutuhnya. Dengan sosialisasi tersebut akan terbentuk pandangan baru bahwa narapidana adalah manusia yang sama dengan manusia yang lain, hanya mereka pernah melakukan kesalahan yang menurut undang-undang harus dilakukan suatu penghukuman dan tanpa menutup kemungkinan untuk kembali ketengah-tengah masyarakat sesuai fitrahnya.
2. Perlunya pembekalan keterampilan sebagai bekal untuk penghidupan warga binaan Pemasyarakatan sebelum warga binaan tersebut kembali ke

tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak timbul keinginan dari warga binnaan Pemasyarakatar, untuk mengulangi lagi tindak pidananya karena telah mendapatkan bekal dari pembinaan LAPAS Klas II A Bukittinggi untuk dikembangkan di luar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

1. Andi Hamzah, 1994, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
3. A. Widiada Gunakaya, S.A, S.H., 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
2. A. Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1989, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- D. Soedjono, 1984, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi*, Armico, Bandung.
- Dwidja Prayitno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Elwi Danil, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.
- Sondang Simanjuntak, 2004, *Politik dan Praktek Pemasyarakatan*, (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.)

PERUNDANG-UNDANGAN:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

